

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pekerjaan adalah hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan. Sejak negara ini didirikan bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan adalah kebutuhan warga negara. Suatu pekerjaan dapat menjadi ukuran kemampuan dan kesejahteraan kehidupan seseorang sehingga terciptanya kedamaian bermasyarakat dan bernegara.

Tingkatan kualitas seseorang berbeda-beda. Tingkatan atau kedudukan seseorang pada rentang suatu kualitas menentukan potensinya untuk berkiprah dan berperan di bidang pekerjaan atau profesi tertentu. Terlepas dari tinggi-rendahnya tingkat seseorang pada suatu kualitas, setiap orang harus dihargai dan diperlakukan secara layak sebagai manusia.<sup>1</sup>

Perlindungan (*protection*), pemajuan (*furtherance*), penegakan (*enforcement*), dan pemenuhan (*fulfilment*) hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Namun kenyataannya, pemenuhan hak asasi manusia itu belum sepenuhnya terpenuhi karena jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia sendiri masih jauh di bawah jumlah para pencari kerja, sehingga mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Salah satu hal yang melatarbelakangi munculnya kemiskinan tersebut adalah minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Kita ketahui, kemiskinan bersebrangan dengan kesejahteraan.<sup>2</sup>

Karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Cianjur, maka masyarakat banyak yang memilih menjadi TKI ke Luar Negeri. Banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di

---

<sup>1</sup> Sofian Effendi, Sjafrin Sairin, dkk, *Membangun Martabat Manusia (Peranan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Pembangunan)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 12.

<sup>2</sup> Asri Meida Fitri, Skripsi: "*Pelaksanaan Pasal 77 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Bnp2tki Provinsi Jawa Barat*" (Bandung: UIN Bandung, 2012), hlm. 1.

luar negeri tidak lepas dari implikasi positif dan negatif. Selain memberikan devisa yang besar kepada negara, dengan berangkatnya TKI ke luar negeri juga dapat mengurangi pengangguran di dalam negeri. Namun disamping itu, banyak pula implikasi negatif, diantaranya perlakuan diskriminatif ataupun ketidakadilan yang dialami TKI baik sebelum pemberangkatan maupun setelah bekerja dan pulang ke tanah air.<sup>3</sup>

Jika keadaan seperti ini dibiarkan lebih lama, ketidakseimbangan dalam masyarakat menjadi semakin parah. Untuk menghindari masalah makin berkembang ke arah yang lebih gawat, pemerintah perlu merespon keadaan ini dengan membuat kebijakan yang nyata yang dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat kita, dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan.<sup>4</sup>

Penulis mengangkat permasalahan di salah satu Kabupaten yang ada di Indonesia, yaitu Kabupaten Cianjur. Cianjur merupakan salah satu daerah pengirim Tenaga Kerja Indonesia terbanyak.

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Dimasa yang datang akan menjadi potensi bagi Kabupaten Cianjur terjadi ledakan penduduk. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Cianjur terdiri dari 3 karakteristik, yang pertama adalah wilayah utara yang didominasi wilayah pegunungan dengan kondisi udara sejuk, wilayah ini berkembang menjadi wilayah industri pariwisata dan tentunya diikuti juga oleh pusat-pusat pertumbuhan seperti di wilayah Cipanas dan sekitarnya. Kedua adalah Cianjur bagian tengah, dengan kondisi geografis lahan/dataran rendah dengan berbukit-bukit, umumnya wilayah tengah ini perkembangannya lebih pada sektor pertanian,

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>4</sup> Prasetyohadi, *Keadilan Dalam Masa Transisi*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2001), hlm. 162.

sebagai pusat pemerintahan dan saat ini mulai ada industri yang berdiri di wilayah Tengah Cianjur. Terakhir adalah wilayah Selatan, dengan karakteristik wilayah dataran rendah, dengan berbukit-bukit, selain pertanian, penduduk umumnya bermatapencaharian sebagai nelayan, dan potensi wilayah selatan ini dapat juga dikembangkan untuk sektor wisata bahari.<sup>5</sup>

Kemampuan negara kita menyediakan lapangan kerja masih jauh dari yang diharapkan, apalagi dengan adanya krisis ekonomi yang demikian dahsyatnya, yang menyebabkan tingkat pengangguran naik dengan pesat.<sup>6</sup>

Fenomena diatas menjadi alasan warga negara Indonesia khususnya warga Cianjur memilih bekerja ke Luar negeri, dengan iming-iming gaji yang tinggi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Untuk bisa bekerja disana masyarakat tidak perlu sekolah yang tinggi, mereka tidak harus berijazah tinggi untuk bisa bekerja ke luar negeri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur diperoleh data jumlah warga Cianjur yang berangkat ke Luar Negeri untuk menjadi TKI.<sup>7</sup>

**Tabel 1**

**Jumlah Warga Cianjur yang Berangkat ke Luar Negeri Untuk Menjadi Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016/ Akhir Agustus 2017**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2016	958 orang
31 Agustus 2017	555 orang

**Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur**

<sup>5</sup> Data dari Badan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Cianjur pada tanggal 23 Oktober 2017

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Hasil wawancara kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Data tersebut penulis peroleh pada saat penulis melakukan wawancara pertama pada tanggal 23 Oktober 2017. Data diatas penulis peroleh dari Ketua Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, Ibu Drh. Hj. Dwi Ambar Wahyuningtyas.

Pada wawancara kedua pada tanggal 21 Februari 2018 penulis mendapat data jumlah warga Cianjur yang berangkat ke luar negeri tahun 2017. Data ini penulis peroleh dari Bapak Dadang Ruhiat, selaku seksi Transmigrasi Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi.<sup>8</sup>

**Tabel 2**

**Rekapitulasi CTKI Asal Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Berdasarkan Pendidikan**

NO	BULAN	PENDIDIKAN					JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D3	S1	
1	JANUARI	8	3	2	0	0	13
2	FEBRUARI	7	5	4	0	0	16
3	MARET	14	7	4	0	0	25
4	APRIL	24	10	4	0	0	38
5	MEI	50	98	27	0	1	176
6	JUNI	59	15	8	0	0	82
7	JULI	34	26	32	0	0	92
8	AGUSTUS	85	18	8	0	2	113
9	SEPTEMBER	78	22	10	0	0	110

<sup>8</sup> *ibid*

10	OKTOBER	90	33	18	0	0	141
11	NOVEMBER	39	11	21	0	0	71
12	DESEMBER	28	18	13	0	0	59
JUMLAH		516	266	151	0	3	936

**Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur**

Kesempatan kerja di Kabupaten Cianjur kurang memadai. Lapangan pekerjaan penduduk Kabupaten Cianjur di sektor pertanian yaitu sekitar 62,99%. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu sekitar 42,80%. Sektor lainnya yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan dan jasa yaitu sekitar 14,60% dan pengiriman pembantu 30%.<sup>9</sup>

Cianjur adalah kawasan industri dengan UMK paling rendah. Hal ini menjadi salah satu alasan banyaknya masyarakat Cianjur yang ingin bekerja ke Luar Negeri sebagai TKI karena besarnya upah yang didapatkan apabila bekerja di Luar Negeri.

Bekerja sebagai TKI di Luar Negeri tidak hanya mempunyai dampak positif, tetapi adapula dampak negatifnya. Dampak negatif tersebut dapat dilihat dari kasus-kasus yang menimpa TKI asal Cianjur, seperti disiksa majikan, hilang kontak, dan lain sebagainya.

Peraturan Daerah Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri, dianggap menjadi satu langkah untuk meningkatkan perlindungan TKI yang sekian lama rentan terhadap perlakuan diskriminatif.

<sup>9</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Cianjur](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Cianjur). Diakses pada tanggal 29 April 2018

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri (Pasal 3 dan Pasal 4) Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 yaitu:<sup>10</sup>

Tugas: (a) melaksanakan sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri; (b) meningkatkan kompetensi CTKI/TKI; (c) menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK); (d) membentuk Komisi Penanganan TKI bermasalah; (e) melakukan fasilitasi dan advokasi kepada CTKI dan TKI ke luar negeri.

Tanggung jawab: (a) mengawasi pelaksanaan penempatan CTKI dengan berkoordinasi dengan instansi terkait; (b) membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan CTKI di luar negeri; (c) memberikan perlindungan kepada CTKI/TKI selama pra penempatan dan purna penempatan serta memfasilitasi selama masa penempatan.

Dalam pasal 4 ayat 3 disebutkan dalam penempatan dan perlindungan TKI Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab “memberikan perlindungan kepada CTKI/TKI selama pra penempatan dan purna penempatan serta memfasilitasi selama masa penempatan. Pasal tersebut tentunya menegaskan sudah menjadi hak TKI untuk mendapatkan perlindungan sebagai warga negara dan sudah sepatutnya diperjuangkan. Tidak lantas menjadikan peraturan sebagai formalitas saja untuk menutupi ketidakpedulian pemerintah.

Dari hasil wawancara penulis pada tanggal 2 Mei 2018 dengan salah satu pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Bapak Dadang Ruhiat terdapat beberapa kendala dan masalah dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri.

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 *Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri*

Didalam Perda Nomor 01 Tahun 2012 jelas dikatakan bahwa setiap TKI yang berangkat ke Luar Negeri harus memiliki kompetensi, artinya mereka sebelum berangkat harus mengikuti BLK (Balai Latihan Kerja) dan BLK tersebut akan sesuai dan disesuaikan dengan permintaan dari luar negeri, artinya setiap TKI harus memiliki kompetensi sehingga saya pikir tidak akan ada lagi TKI yang berangkat tidak sesuai kompetensinya. Karena berdasarkan aturan mereka harus mengikuti pelatihan dulu. Pelatihan itu akan disesuaikan sesuai permintaan dari pihak pengguna, ujar Bapak Dadang Ruhiat.

Untuk masalah penempatan TKI pada saat bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya, pihak Dinas mengatakan tidak mengetahui secara rinci. Karena ketika mereka diberangkatkan mereka sudah punya perjanjian kerja dan kontrak kerja dan disana ada pula perwakilan pemerintah Indonesia yang mengawasi semuanya, artinya semua yang berangkat kesana akan ditempatkan sesuai kontrak kerja yang ada. Kalau keluar dari situ kemungkinan terjadi kepada TKI yang illegal.

Peraturan dan kebijakan terkait perlindungan bagi TKI telah diatur namun pada kenyataannya semua itu tidak serta merta mensejahterakan TKI di luar negeri dan menghindarkan mereka dari perlakuan diskriminatif ataupun eksploitasi manusia. Perlindungan yang semestinya didapat oleh pahlawan devisa dari sejak pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan belum memberikan hasil yang maksimal. Bila prosedur sudah dilakukan namun masih belum memberikan hasil yang diharapkan tentunya perlu diteliti kembali mengenai peraturan yang ada. Karena kebijakan yang bersifat momentum tidak dapat menyelesaikan akar masalah.<sup>11</sup>

Bagaimanapun juga kesejahteraan dan perlindungan TKI di Cianjur adalah tanggung jawab pemerintah. Terlepas dari segala sebab musababnya sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah

---

<sup>11</sup> Asri Meida Fitri, *op.cit*, hlm. 6.

beserta pihak terkait lainnya dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur untuk melakukan upaya agar terciptanya kesejahteraan TKI di luar negeri.

Pada kenyataannya, Sebagian besar para TKW melaporkan nasib mereka selama bekerja di luar negeri, mulai dari hilang kontak, gaji yang tidak dibayar, PHK secara sepihak dan tindak-tindak kekerasan. Dalam mengatasi kasus diatas sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah dalam mengatasinya. Dalam hal ini TKI yang melaporkan nasibnya berasal dari Cianjur, jadi sudah kewajiban Pemerintah Daerah Cianjur dan Dinas terkait untuk menanggulangi masalah ini. Dinas di Pemerintah Kabupaten Cianjur tersebut dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS).

Pihak pemerintah daerah dalam hal ini Disnakertrans Kabupaten/Kota, harus mengetahui setiap transaksi atau perjanjian kontrak yang dilakukan TKI dengan pihak perusahaan jasa tenaga kerja yang dijadikan sponsor. Masyarakat lebih memilih lewat jalur sponsor dibandingkan lewat jalur pemerintah. Perhitungannya karena kemudahan dan iming-iming yang bisa mendorongnya lebih cepat bekerja ke luar negeri. Seharusnya pemerintah mampu bersaing dengan sponsor tersebut, dalam artian harus dapat memberikan pengertian secara komprehensif terkait segala informasi dan regulasi yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

Kurangnya sosialisasi Pemerintah Daerah Cianjur dalam hal ini Disnakertrans kepada CTKI/TKI, sehingga banyak TKI yang berangkat dengan cara illegal. Pihak pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja di tingkat Kabupaten/Kota seharusnya bisa mengetahui setiap perjanjian kontrak yang dilakukan TKW/TKI dengan perusahaan yang memberangkatkannya. Seharusnya, pemerintah bisa memberikan informasi dan pengertian secara utuh tentang berbagai aturan ketenagakerjaan, maupun kondisi yang akan dihadapi selama bekerja. Demikian pula,



dengan aturan pemberangkatan bisa lebih diperketat. Dengan cara itu diharapkan, hanya calon TKI yang betul-betul siap yang bisa berangkat.

Penulis ingin meninjau permasalahan ini dari Siyasah Dusturiyah. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia ditinjau dari Siyasah Dusturiyah bahwa ajaran Islam telah menetapkan unsur kemanusiaan pada diri manusia. Dalam ajaran Islam memberikan hak asasi pokok yang diberikan kepada manusia, yang salah satunya adalah hak atas keselamatan hidup.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh lagi dalam bentuk skripsi mengenai:

**“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perda Nomor 01 tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap dikeluarkannya Perda Cianjur Nomor 01 Tahun 2012?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai lembaga perguruan tinggi, salah satu tugas universitas adalah mengembangkan pendidikan, selain itu juga diharapkan mampu sebagai pelopor dalam penelitian yang dapat digunakan sebagai sarana pengembangan disiplin ilmu.

Adapun tujuan dari penulis dalam penelitian yang berkaitan dengan pengambilan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Objektif

- a. Mengetahui dan Mengkaji Pelaksanaan Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri.
- b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri.
- c. Mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Perda Cianjur Nomor 01 Tahun 2012?

#### 2. Tujuan Subjektif

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum guna melengkapi bahan penelitian skripsi di jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Memperluas dan mengembangkan wawasan berfikir, menambah kemampuan menulis, khususnya dalam metode penulisan karya ilmiah sehingga diharapkan mampu memberikan rekomendasi dan gagasan baru untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari suatu penelitian menggambarkan nilai dan kualitas penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu karya tulis yang secara sederhana memaparkan tentang arti penting pekerjaan serta andil negara dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaannya.

Adapun manfaat-manfaat yang dapat diharapkan dalam penulisan karya tulis ini adalah:

#### 1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dasar, pedoman, landasan bagi penelitian lebih lanjut.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan wawasan terhadap perkembangan ilmu hukum tata negara.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia dan sebagai bahan masukan bagi para pembentuk Undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) diharapkan lebih memperhatikan perihal penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup>

Dalam Islam, perlindungan dapat dilihat dari tujuan hukum Islam atau lebih dikenal *maqasid as-syari'ah*. Dalam hal ini *maqasid asy-syari'ah* mencanangkan tiga skala prioritas berbeda tapi saling melengkapi dalam menjawab tuntutan zaman, yaitu: *ad-daruriyyah* (primer),

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

*al-hajiyah* (sekunder) dan *at-tahsiniyyah* (tujuan tersier). Secara aplikatif *maqasid as-syari'ah* mencakup penerapan hukum dalam lintas kemaslahatan berbeda-beda. Pertama, penjagaan agama (*hifz ad-din*). Kedua, terjaminnya perlindungan hak hidup (*hifz an-nafs*). Ketiga, terjaminnya hak atas pengembangan akal dan pemikiran (*hifz al-aql*). Keempat, terjaminnya perlindungan hak atas kepemilikan harta benda (*hifz al-mal*). Kelima, terjaminnya hak atas pengembangan jenis dan keturunan (*hifz an-nasl*). Kelima penjagaan tersebut adalah satu entitas yang saling berkaitan. Upaya melindungi jiwa berarti juga upaya melindungi agama, akal, harta dan keturunan. Begitu seterusnya.<sup>13</sup>

Tujuan negara merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara. Tetapi sayangnya banyak orang melupakan ini dalam uraiannya atau dalam pembicaraannya lebih-lebih dalam ilmu hukum tata negara.<sup>14</sup>

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga jelas perlindungan wajib diberikan Negara termasuk pemerintah-pemerintah yang ada di setiap daerah kepada rakyatnya termasuk dalam hal pekerjaan.

Namun harus diakui, keadilan ekonomis, merupakan faktor yang sangat menonjol dalam bentuk kewajiban negara dan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, negara berkewajiban melindungi warga negaranya

---

<sup>13</sup> Ach. Syaifullah, Skripsi: *Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 12

<sup>14</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 1996), hlm. 146

dalam menjalankan pekerjaan untuk memberikan perlindungan hak dan kewajiban antara pengusaha atau atasan dengan pekerja.<sup>15</sup>

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam kepustakaan hukum yang ada selama ini selalu menyebutkan dengan istilah hukum perburuhan. Dalam bukunya, Imam Soepomo disebutkan mengenai disebutkan definisi hukum perburuhan antara lain menurut Molennar yakni hukum perburuhan (*Arbeidstrecht*) adalah bagian dari hukum yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan penguasa.<sup>17</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep/92/MEN/ 1998 perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan melalui asuransi di mana lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaian permasalahan dan hak-hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Untuk merealisasikan tanggung jawab pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia, maka setiap tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri wajib diikutsertakan dalam program

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>16</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 26

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 33

asuransi perlindungan tenaga kerja, dimana penyelenggaraannya dilaksanakan oleh asuransi yang diakui dan terdaftar pada Departemen Keuangan RI.<sup>18</sup>

Tidak akan ada kedamaian tanpa hak-hak asasi manusia terpenuhi. Hak asasi manusia tentunya mesti dihargai dan dilindungi oleh Negara. Tenaga Kerja Indonesia juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara ketika mereka harus bekerja di luar negeri. Terkait Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1) berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dari segi tekanan yang harus ditanggung oleh korban, proses pengadilan untuk kasus kekerasan sangat berat. Dari segi hukum internasional, ada beberapa ketentuan yang mendukung perjuangan untuk mendapatkan keadilan lewat pengadilan formal. Negara mempunyai tanggungjawab atas perbuatan militernya, untuk pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin secara internasional, termasuk penyiksaan. Selain pertanggungjawaban negara, ada juga pertanggungjawaban individual atas kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>19</sup>

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah, dengan cara memberi *rewards* dan *sanctions*. Secara instrinsik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional,

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 108

<sup>19</sup> Prasetyohadi, *op.cit*, hlm. 85

dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan (*blueprint for action*), yang akan mengarahkan dan memengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut.<sup>20</sup>

Seorang penulis mengatakan bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.<sup>21</sup> Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang *mentaatinya (a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it)*.<sup>22</sup>

Adapun perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia ditinjau dari Siyasah dusturiyah bahwa ajaran Islam telah menetapkan unsur kemanusiaan pada diri manusia. Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah syar'iyah, tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>23</sup>

Kepala negara, dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan negara Islam, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya. Telah banyak

---

<sup>20</sup> Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 19

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 3

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 153.

pembahasan yang dilakukan oleh para ulama *fiqh siyarah*, mengenai hak dan kewajiban kepala negara. Diantaranya yang terkenal adalah Al-Mawardi. Dalam karyanya *al-Ahkam al-Suthaniyah*, al-Mawardi memaparkan sepuluh kewajiban yang harus dijalankan oleh kepala negara, yaitu:

1. Memelihara agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan ulama salaf;
2. Menjalankan hukum-hukum diantara orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi di kalangan masyarakatnya, sehingga timbullah keadilan secara merata dan tidak ada penindasan atas satu orang atau kelompok atas orang atau kelompok lain;
3. Menjaga keamanan dalam negeri, sehingga orang merasa aman pula untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing;
4. Menegakkan *hudud* (hukum pidana), sehingga hukum Allah bisa berjalan dan hak-hak insan terpelihara;
5. Memperkuat pertahanan keamanan negara dari kemungkinan serangan-serangan pihak luar;
6. Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang membangkang dari dakwah Islam;
7. Mengelola keuangan negara seperti *ghanimah*, *al-fai'*, pajak dan sedekah lainnya;
8. Menentukan belanja negara (APBN)
9. Mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan kejujuran, keadilan dan keterpercayaan mereka memegang jabatan tersebut;



10. Secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum. Dengan demikian, umat hidup dalam kemakmuran dan agama dapat berjalan dengan baik.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum dan pengaksesan tenaga kerja Indonesia sesuai dengan tugas-tugas kenegaraan yang diatur dalam Siyasa Dusturiyah tentang tugas dan wewenang lembaga pemerintahan pusat dalam hal ini pemimpin negara yaitu mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan salah satunya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini pejabat-pejabat yang ada didalamnya harus menjalankan tugas dan mengemban amanat yang telah diberikan kepadanya. Seperti yang tertulis dalam QS. Al mu'minin ayat 8 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفُونَ<sup>٨</sup>

*Artinya: “Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.”<sup>25</sup>*

Adapula hadits yang menjelaskan pentingnya menjaga amanat dan menjalankan tanggungjawab yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبًا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ.

BANDUNG

*Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda; “ tanda orang munafik itu tiga macam, yaitu jikalau berkata dusta, jikalau berjanji ingkar, dan jikalau diberi amanah khianat.*

Dapat disimpulkan bahwa seorang pejabat pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus senantiasa menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah

<sup>24</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, hlm. 15-16.

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), hlm. 113

diberikan kepadanya. Seorang pemimpin Negara telah diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memberikan kesejahteraan, keamanan, dan perlindungan kepada mereka.

Pemerintah Daerah dalam siyasah dusturiyah disebut wullat yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah pusat atau presiden dalam melaksanakan kegiatan pengawasan secara langsung terhadap penyaluran Tenaga Kerja Indonesia. Maka dengan adanya tugas tersebut pemerintah daerah membuat peraturan daerah yang dapat mengikat, memperjelas dan melancarkan kegiatan penyaluran Tenaga Kerja Indonesia dan juga memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Dalam pembuatan peraturan dan penetapan kebijakan pemerintah harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Dan diharapkan kebijakan yang dikeluarkan itu dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh warga masyarakat. Seperti dalam QS. Annisa ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّا لِلَّهِ يَا مُرُكَّمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

*Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”<sup>26</sup>*

Selain Al-qur’an dan hadist, adapula kaidah siyasah yang menerangkan tentang pentingnya menjaga amanah dan kemaslahatan rakyat. Seperti kaidah berikut ini:

الْخِيَانَةُ لَاتَنْجِرُ

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 87

*Artinya: “khiyannah itu tidak dapat dibagi-bagi”.*<sup>27</sup>

Maksud dari kaidah di atas adalah, Apabila seseorang tidak melaksanakan atau khianat terhadap suatu amanah yang dibebankan kepadanya, maka ia harus dipecah dari keseluruhan amanah yang dibebankan kepadanya.

الضرر يزال

*Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan.”*<sup>28</sup>

Berdasarkan kaidah diatas bahwa yang mengakibatkan kemudharatan bagi rakyat harus dihilangkan, dalam hal ini banyak Tenaga Kerja Indonesia terutama yang berasal dari Kabupaten Cianjur yang mengalami tindak kekerasan di Luar Negeri. Maka dari itu, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus membuat kebijakan untuk menghilangkan paling tidak mengurangi kasus-kasus yang tidak diinginkan agar terciptanya kemaslahatan.

الامور بمقاصدها

*Artinya: “Segala sesuatu peraturan tergantung pada maksud pembuatannya”*<sup>29</sup>

Berdasarkan kaidah diatas bahwa dalam pembuatan kebijakan harus sesuai pada maksud pembuatannya. Jadi saat pemerintah daerah membuat suatu kebijakan sebelumnya harus difikirkan terlebih dahulu maksud pembuatannya, siapa objeknya dan apa tujuannya.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode penelitian**

---

<sup>27</sup> Ali Haidar, *Durorul hukkamir*, hlm. 33

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 17

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian Kualitatif yang datanya adalah data kualitatif sehingga analisisnya kualitatif (Deskriptif). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, yaitu peniliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.<sup>30</sup>

## 2. Sumber Data

Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
  - 1) Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri.
  - 2) Undang-Undang Dasar 1945
  - 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
  - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
  - 5) Fatwa MUI
  - 6) Informasi dari Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Cianjur.

---

<sup>30</sup> Dadang Kuswana, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011) , hlm. 43

- b. Data sekunder, merupakan penelitian kepustakaan dan dokumen yang telah ada sebelumnya dalam memberikan penjelasan dan dapat membantu menganalisis pada bahan primer.
- c. Data tersier, Bahan hukum tersier merupakan data yang memberikan informasi lebih lanjut terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, majalah, koran, blog dan lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan teknik wawancara. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut.

#### a. Teknik Observasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi adalah peninjauan secara cermat. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Ilmu pengetahuan biologi dan astronomi mempunyai dasar sejarah dalam pengamatan oleh amatir. Di dalam penelitian, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara.<sup>31</sup>

Adanya observasi peneliti dapat mengetahui jumlah warga Cianjur yang berangkat ke Luar Negeri, serta kasus TKI dan sejauh mana penyelesaiannya. Berdasarkan pemaparan di atas dapat

---

<sup>31</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan>. Diakses pada tanggal 06 Desember 2017

ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

b. Teknik Wawancara.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya Jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.<sup>32</sup>

Terhadap data lapangan (primer) diperoleh dari wawancara, yaitu dengan melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan narasumber; yaitu Ketua Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur dan dengan Bapak Dadang Ruhiat selaku seksi Transmigrasi.

Wawancara (bahasa Inggris: *interview*) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.<sup>33</sup>

Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada Ketua Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, dan dengan Bapak Dadang Ruhiat selaku seksi Transmigrasi.

Metode wawancara yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh yaitu data tentang jumlah warga Cianjur yang berangkat ke luar negeri. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara peneliti serta narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.

c. Dokumentasi.

---

<sup>32</sup> Beni Ahmad Syaebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Hlm. 190

<sup>33</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>. Diakses pada tanggal 06 Desember 2017.

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsipperpustakaan dan kepustakaan.<sup>34</sup>

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data terkait penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke luar negeri.

#### d. Analisis Data

Dilakukan penulisan hasil penelitian dengan metode deskriptif-analisis dimana seluruh fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian akan disajikan secara utuh, setelah dianalisis berdasarkan norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi>. Diakses pada tanggal 06 Desember 2017.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers,1986), hlm.10.

<sup>36</sup> Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2004), hlm.103.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG